



**PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG**

**DOKUMEN
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**SAKIP
2021**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng telah dapat diselesaikan. Dokumen RKT Tahun 2021 ini merupakan dokumen tahunan yang berisi penetapan target dari setiap indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya. Dengan adanya dokumen RKT Tahun 2021 ini diharapkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dapat menjadi Instansi Pemerintah yang Akuntabel, sehingga dapat menyelenggarakan tugas, pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan. Kepada seluruh rekan-rekan yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dokumen RKT Tahun 2021 ini, disampaikan terima kasih.

Singaraja, 29 Oktober 2021

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan,
dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;



The image shows a circular official stamp of the Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

Made Arya Sukerta
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19641217 198503 1 007



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi	3
1.3. Tujuan RKT	4
BAB II. RENCANA KINERJA TAHUNAN	6
2.1. Sasaran/Capaian Program	6
2.2. Indikator dan Target Kinerja	7
BAB III. PENUTUP	10
Lampiran	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No.22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi UU 32 Tahun 2004) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean Government*), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Strategis Periode 2017-2022, serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi suatu isu yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh



anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dapat melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Menurut SK kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target *setting* dari capaian indikator kinerja.

Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa periode satu tahun Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

Selain Itu RKT Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dapat digunakan sebagai:

1. Acuan penyusunan Rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng. Dasar penilaian kinerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.
2. Menjadi acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga



1.2 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor: 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah adalah sebagai berikut:


- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, Membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan.
- c. Kepala Bidang pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat membawahi :
 - Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;
 - Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- d. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahi :
 - Kepala Seksi Jaminan Ber-KB;
 - Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
 - Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- e. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Keluarga, membawahi :
 - Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
 - Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan;
 - Kepala Seksi Kualitas Keluarga.
- f. Kepala bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi :
 - Kepala Seksi Data Gender, Anak dan Keluarga;
 - Kepala Seksi Perlindungan Anak dan Perempuan;
 - Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak.
- g. Unit Pelaksana Tugas DPPKBPP-PA Kabupaten Buleleng;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

Bagan 1. Susunan Organisasi &Tata Kerja

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng



Sumber : Sub-Bagian Umum dan Kepegawain DPPKBPPPA

1.3 Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rencana Kinerja Tahunan adalah :

- Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi;
- Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan public;
- Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel;



Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah;
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah;
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

2.1 Sasaran/Capaian Program

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera dan Berdayasaing berlandaskan Tri Hita Karana”**.

Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah MANDIRI yang mengandung makna Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan Daerah sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; SEJAHTERA yang mengandung makna Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas; BERDAYA SAING yang mengandung makna kemampuan Daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah Daerah. Berlandaskan TRI HITA KARANA mengandung makna hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia. Dalam rangka pencapaian Visi diatas, Misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan pembangunan Ekonomi untuk mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang *Inklusif*;
2. Pengembangan Ekonomi kerakyatan yang berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional, berbudaya dan berintegritas;
4. Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur Daerah untuk pemenuhan pelayanan publik;
6. Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan (*Sustainable Development*).



Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng yang mengemban 2 urusan di dalamnya, dalam pelaksanaannya mendukung **Misi ke-3** dan **Misi ke-4** dari Kepala Daerah. Terkait dengan pelayanan Pengendalian Penduduk, penurunan angka kelahirandan perlindungan perempuan dan anak mendukung pencapaian misi ke-3 (tiga) yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, berbudaya dan berintegritas, sedangkan terkait dengan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan mendukung pencapaian misi ke-4 (empat) yaitu Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan.

Untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan sasaran/capaian program yang akan dicapai. Sasaran/Capaian Program merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng periode 2017-2022 untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng.

Sasaran/Capaian Program menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinergi dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu: (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi.

2.2 Indikator dan Target Kinerja

Didalam penerapan SAKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator



kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam SAKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya. Indikator Kinerja adalah suatu ukuran *kuantitatif* dan *kualitatif* yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja dalam Dokumen Rencana Kinerja Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (*outcomes*) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya. Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran *kuantitatif* dari setiap *indikator* kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu. Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2021 sebagai Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan. (Lampiran Rencana Kinerja Tahunan)



BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Buleleng ini merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Selain itu, Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng. Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahunan adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Rencana Kerja Tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng memuat sasaran, indikator kinerja dan target capaian Tahun 2021.

Kegiatan yang dikelola Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng juga memerlukan proses, waktu, sumber daya yang memadai serta partisipasi seluruh komponen di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, yang pada dasarnya setiap kondisi ada kendala yang bisa saja terjadi pada *input*, proses dan *output*. Keberhasilan dari pelaksanaan program kegiatan juga ditentukan oleh aparatur dalam memahami dan menyikapi rencana yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan ini, semoga kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dan diwujudkan sesuai target.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan Laporan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021

Dinas Pengendalian Penduduk, KB PP PA Kabupaten Buleleng

penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 29 Oktober 2021

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan,
dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;



Made Arya Sukerta
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19641217 198503 1 007

LAMPIRAN
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2021

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021

SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM			PROGRAM	KEGIATAN				Ket.	
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)	Target/Satuan		Uraian	Target	Satuan			
1	2	3		5	7	8	9		
1	Terkendalnya Angka Kelahiran;	- Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0.56	Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota.	Cakupan informasi data micro keluarga di setiap desa/kelurahan.	100	%	-
		Angka Kelahiran Total (TFR)	2.12	Pembinaan Keluarga Berencana	- Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal;	Persentase PUS Peserta KB	87.67	%	-
					- Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);	Rasio Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	1	Rasio	-
					- Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat;	33.1	%	-
					Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per-1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19);	0.003	Angka	-	
					- Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;	Persentase pembentukan Kampung KB di Desa/Kelurahan kantong kemiskinan	56.67	%	-

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM			PROGRAM	KEGIATAN				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>)	Target/Satuan		Uraian	Target	Satuan		
1	2	3		5	7	8	9	
				- Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.	<i>Persentase</i> PUS Anggota Poktan BKB, BKR, BKL dan UPPKS Aktif.	65.15	%	-
2	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak;	Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).	Perlindungan Perempuan	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;	<i>Persentase</i> Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan	100	%	-
				- Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.	<i>Persentase</i> Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan	100	%	-
		<i>Persentase</i> pengaduan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan.	100%	Perlindungan Khusus Anak	- Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;	<i>Persentase</i> Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan	100	%
			Pemenuhan Hak Anak	- Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	<i>Persentase</i> Anak korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus	100	%	-
				- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;	<i>Persentase</i> desa layak anak yang menerapkan PATBM dan jejaring P2TP2A	30	%	-

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM			PROGRAM	KEGIATAN				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)	Target/Satuan		Uraian		Target	Satuan	
1	2	3		5		7	8	9
			Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	- Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data.	<i>Persentase</i> Data Gender pada instansi Pemerintah	100	%	-
3	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan.	<i>Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan.</i>	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;	- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;	<i>Persentase</i> jejaring pengarusutamaan gender yang aktif	92	%	-
		90%		- Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota.	<i>Persentase</i> usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang melibatkan perempuan	90	%	-
		5.50%	Peningkatan kualitas Keluarga	- Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	<i>Persentase</i> desa yang mendapatkan pembinaan peningkatan kualitas keluarga.	88	%	-

Singaraja, 29 Oktober 2021

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan,
dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;



Made Arya Sukerta
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19641217 198503 1 007